



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

SELASA, 26 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

PEMOHON

1. Adang Hadari dan Supratman (Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi (Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz (Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

1. KPU Kabupaten Pangandaran
2. KPU Kabupaten Bandung
3. KPU Kabupaten Tasikmalaya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 15.54 – 17.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Indah Karmadaniah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mohamad Yusup
2. Muchtar Latif

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Melisa Anggraini
2. Ade Yan Yan Hasbullah

C. Pemohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

Iwan Saputra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Geofedi Rauf
2. Tonny Irawan

E. Termohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhtadin (Ketua KPU)

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

Berna Ermaya Sudjana

G. Termohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

Agus Hasbi Noor (Komisioner)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

Fajar Ramadhan Kartabrata

I. Termohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

Zamzam Zamaludin (Ketua KPU Kab. Tasikmalaya)

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

Ali Nurdin

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

Absar Kartabrata

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

Supriyadi

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

Muchammad Alfarisi

N. Bawaslu Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Zaki Hilmi
2. Gaga Abdillah Sihab
3. Iwan Yudiawan
4. Nur Syaeful Rokhmat

O. Bawaslu Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Abdullah Dahlan (Ketua Bawaslu Prov. Jawa Barat)
2. Ari Hariyanto
3. Komarudin

P. Bawaslu Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021:

1. H. Yusuf Kurnia (Bawaslu Prov. Jawa Barat)
2. Dodi Juanda (Ketua Bawaslu Kab. Tasikmalaya)
3. Ahmad Aziz Firdaus (Bawaslu Kab. Tasikmalaya)

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.54 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, 15/PHP.BUP-XIX/2021, dan 51/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita memberi kesempatan kepada para pihak, kami ingin mengingatkan untuk Pemohon, kalau ada bukti tambahan yang mau dimasukkan bisa dimasukkan dari awal, sehingga kami punya kesempatan untuk memverifikasi dan selanjutnya pada akhir persidangan nanti kita bisa sahkan.

Dan untuk selanjutnya, dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih Pak Ketua Yang Mulia.

Kabupaten Bandung Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, diperkenalkan, siapa yang hadir, Pemohon?

3. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pihak Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung Tahun 2020 atas nama Hj. Kurnia Agustina dan Drs. Usman Sayogi, JB. M.SI, pada hari ini diwakili oleh kuasa hukumnya, saya Melisa Anggraini, S.H. M.H. dan rekan saya di belakang Ade Yan Yan Hasbullah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang lewat online?

5. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Tidak ada, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Melisa sama dengan?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Ade Yan Yan Hasbullah.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ade Yan Yan?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Terima kasih, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, Bupati Kabupaten Pangandaran.
Silakan perkenalkan yang hadir.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Kami dari Pihak Pemohon dalam Perkara Register Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 20 Januari 2021. Dalam hal ini, kami selaku kuasa hukum mewakili dari Pemohon atas nama H. Adang Hadari dan H. Supratman, S.AP. Dalam persidangan ini hadir mewakili kuasa hukumnya, yang pertama saya sendiri Mohamad Yusup, S.H. LL.M., kemudian di belakang kami Muchtar Latif, S.H.I., dan untuk daring online tidak ada. Terima kasih.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selanjutnya Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEIFEDI RAUF**

Terima kasih, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tasikmalaya. Silakan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, semoga semua kita di dalam ruangan ini selalu diberikan nikmat sehat selalu, amin.

Yang Mulia, izinkan kami mewakili Dr. Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang teregistrasi pada Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021.

Hari ini, kami yang mewakili Prinsipal kami insya Allah Yang Mulia bergabung melalui zoom. Tadi sudah menyatakan kalau kuasa hari ini di wakili oleh saya, Geofedi beserta Tonny Irawan. Terima kasih, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Geofedi sama?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Tonny Irawan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prinsipal siapa yang ikut?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Pak Iwan sendiri, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Dari Termohon Kabupaten Bandung Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

**25. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari KPU Kabupaten Bandung untuk Perkara 46/PHP.BUP-XIX/2021, saya selaku Kuasa Hukum Fajar Ramadhan Kartabrata beserta Komisioner KPU Kabupaten Bandung Pak Agus Hasbi.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada surat kuasanya?

**27. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Ada, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke petugas, ya.

**29. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
FAJAR RAMADHAN KARTABRATA**

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 dari Termohon, siapa yang hadir?

**31. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
BERNA ERMAYA SUDJANA**

Hadir, Yang Mulia. Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamualaikum wr. wb.

Termohon KPU Kabupaten Pangandaran, hadir Ketua KPU Bapak Muhtadin, S.H.I. dan saya Kuasa Hukum dari KPU Dr. Berna Ermaya Sudjana, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, kuasa hukum dan Komisioner yang hadir?

**33. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
BERNA ERMAYA SUDJANA**

Hadir Komisionernya.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada surat kuasanya?

**35. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
BERNA ERMAYA SUDJANA**

Ada.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan kepada Petugas, ya.

**37. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
BERNA ERMAYA SUDJANA**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua bisa mempelajari surat kuasanya, nanti terkhususnya Pemohon, di-inzage nanti bisa.

Baik. Dari Tasikmalaya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

41. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Bersama kami sudah hadir Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin, S.P. dan melalui online hadir juga jajaran dari pimpinan komisi Kabupaten Tasikmalaya dan tim Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Surat kuasanya nanti Pak Ali jangan lupa.

43. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Siap, sudah ada Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau dari Bawaslu dari 3 kabupaten tadi hadir semua? Baik, perkenalkan satu-satu.

45. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu Kabupaten Bandung saya Ari Hariyanto Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung didampingi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Abdullah Dahlan, serta hadir melalui Zoom Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Bapak Komarudin. Terima kasih, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi pak Ketua tidak hadir?

47. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Daring.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Daring. Ada kuasanya juga? Kuasa mewakili atau kuasa untuk menjadi dari KPU-nya, tidak? Atau surat tugas, adanya apa? Bentuk produk Saudara apa kalau KPU Kabupaten Bandung untuk hadir di persidangan?

49. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Surat tugas, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, nanti serahkan ke petugas, ya.

51. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Pangandaran? Petugas tolong dibantu, ya.

53. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Izin, Yang Mulia. Saya Gaga Abdillah Sihab dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Hadir juga bersama Zoom Meeting Iwan Yudiawan dan Nur Syaeful Rokhmat. Saya didampingi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Zaki Hilmi, terima kasih.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner atau ketua?

55. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

Komisioner.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua hadir?

57. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

Ketua di Zoom Meeting, hadir.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, ada surat penugasan, Pak?

59. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

ada

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti serahkan ke petugas, ya.

61. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

Ya, terima kasih.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Tasikmalaya?

63. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: DODI JUANDA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. izin, Yang Mulia memperkenalkan diri saya Dodi Juanda Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak H. Yusup Kurnia, dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya lewat daring Bapak Ahmad Aziz Firdaus. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa tadi Bapak diminta apa tidak dikasih kan?

65. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Surat kuasa nanti menyusul, Pak.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

67. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Surat, tadi sudah tugas nanti menyusul, Pak.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, sekarang tidak siap? Ada di mana?

69. BAWASLU NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: ARI HARIYANTO

Di luar, Pak, di Bawaslu RI.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ditunjukkan di persidangan diserahkan, Pak. Anda bisa duduk di situ karena pendelegasian dari lembaga Saudara, ya. Yang 2 juga enggak ada? Enggak ada yang bisa diserahkan untuk Bawaslu? Dari Pangandaran dan Tasik ada penugasan?

71. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: DODI JUANDA

Kalau saya ada undangannya, Pak, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pakai mik, Pak.

73. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: DODI JUANDA

Undangan saja, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Undangan dari sini?

75. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: DODI JUANDA

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, besok harus dilengkapi dengan penugasan. Kami tidak tahu Bapak itu siapa. Kemudian untuk duduk di situ harus ada penugasan dari lembaga, Pak ya. Diserahkan pada persidangan yang akan datang, nanti kalau sidang yang akan datang Bapak tidak bisa tunjukkan itu, ya, Bapak tidak bisa menyampaikan keterangan-keterangan yang menjadi substansi apa yang disampaikan oleh Bawaslu, dari kantor Bawaslu masing-masing. Paham, ya, Pak ya?

77. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

Ya, Pak.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kepada Kuasa Hukum Pemohon Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam waktu 15 menit dipersilakan mempresentasikan pokok-pokok permohonannya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dengan hormat bertindak untuk dan atas nama.

1. Hj. Kurnia Agustina alamat kami anggap dibacakan.
2. Drs. Usman Sayogi JB, M.Si. alamat dianggap dibacakan.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 193/PL/02.3-Kpt/3204/Kab/19.2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh, boleh dilepas maskernya? Agak sesak nafas.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Agak didekatkan Ibu, miknya agak dekatkan. Jadi tidak ... bukan, Ibu ini agak dekat ini, jadi enggak harus (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Memberikan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Melisa Anggraini, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., Ade Yan Yan, S.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya advokat penasihat hukum pada Kantor Hukum Hamid Bin Hudaya berkantor alamat dianggap dibacakan. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berkedudukan di Jalan Sindang Wargi, Soreang, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6.Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB.

Pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang kedua, kedudukan hukum Termohon, kami anggap dibacakan.

Tiga. Tenggat waktu pengajuan permohonan.

- a. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6.Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020, tanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.00 WIB.
- b. Bahwa merupakan fakta hukum terdapat pernyataan resmi dari Ketua KPU Kabupaten Bandung in casu Termohon, yang menyatakan batas akhir untuk pengajuan permohonan PHP ke MK adalah Jumat, pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.00 WIB. Sebagaimana tercantum di dalam media online *detik.com*, alamat kami anggap dibacakan.
- c. Bahwa pernyataan tersebut menjadi dasar peserta pemilihan in casu Pemohon sebagai acuan dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilihan.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Bandung yang mengatakan pengajuan permohonan pembatalan,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 258/PL.02.6.Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, batas akhir pengajuan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember, pukul 21.00 WIB.

Empat. Pokok permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah kami anggap dibacakan.

Berdasarkan hasil suara tersebut, Pemohon berada di peringkat kedua, dengan perolehan suara sebanyak 511.413 suara dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 417.189 suara.

Bahwa untuk ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terdapat ambang batas selisih perolehan suara pengajuan permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan, tetapi terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan ketentuan a quo dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50, Nomor 14, Nomor 42, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017.

Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dapat dinyatakan cacat hukum karena melakukan pembiaran terjadinya money politics dan atas hal tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu, akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, Bawaslu belum juga mengeluarkan putusan mengenai pengaduan atau laporan yang diajukan Termohon, terkait dengan pelanggaran terhadap visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan mencantumkan janji money politics secara kuantitatif kepada pemilih.

Empat. Bahwa merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, bertanggal 27 Juni 2019, yang pertimbangan hukumnya menyatakan, "Dalam hal ini Mahkamah dapat masuk wilayah kualitatif, bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut.

Namun apabila, lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa pelanggaran money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Muhammad Dadang Supriatna, S.Ip. M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, S.E., dapat diuraikan. Yang pertama. Bahwa di dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga, atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur mengenai

persyaratan pencalonan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 4 berbunyi.

1. Dokumen pernyataan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota terdiri atas surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung serta bakal pasangan calon sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan naskah visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan menggunakan formulir model B-KWK parpol beserta lampirannya.

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam visi misinya atau janji politik justru mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung dengan rincian. Yang pertama, bantuan Rp 100.000.000,00, setiap RW, bantuan pertanian Rp 100.000.000.000,00, intensif guru ngaji minimal Rp 100.000.000.000,00, per tahun.

3. Bahwa terkait dengan janji money politics yang disampaikan oleh Paslon Nomor 3 sebagaimana tercantum di dalam visi dan misinya tersebut secara nyata dan terang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan dianggap dibacakan.

4. Bahwa terkait permasalahan ini sudah berulang kali Pemohon sampaikan dan laporkan baik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung maupun kepada Bawaslu Kabupaten Bandung, bawaslu provinsi bahkan terakhir Pemohon adukan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Akan tetapi setiap laporan tidak pernah ditindaklanjuti seakan-akan hal tersebut bukan suatu pelanggaran.

5. Bahwa dalam memperjuangkan hak konstitusional yang dimilikinya, Pemohon oleh bawaslu seakan-akan dipingpong dari bawaslu kabupaten dinyatakan ini adalah kewenangan bawaslu provinsi. Sedangkan menurut bawaslu provinsi itu adalah kewenangan dari Bawaslu RI. Maka sangatlah beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengadukan permasalahan dalam perkara a quo agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai perwujudan negara hadir dalam melindungi setiap hak konstitusional warga negara.

6. Bahwa merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana tercantum di dalam visi dan misi pasangan calon merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi

dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil yang seharusnya dari awal diberikan sanksi berdasarkan ketentuan berlaku berupa diskualifikasi pasangan calon.

6. Bahwa pelanggaran money politics yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemilih di Kabupaten Bandung, sebagaimana yang tercantum di dalam visi dan misi pasangan calon yang mencantumkan bantuan Rp 100.000.000,00, setiap RW, bantuan pertanian Rp 100.000.000.000,00, dan intensif guru ngaji minimal Rp 100.000.000.000,00, per tahun.

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H.M. Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, S.E., dalam melakukan money politic terhadap pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membagikan kartu wirausaha kepada setiap pemilih yang di dalamnya terdapat nominal sebesar Rp 1.000.000,00, untuk setiap pemegang kartu wirausaha.

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam melakukan money politics terhadap pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 yang dilakukan dengan cara membagikan kartu tani kepada setiap pemilih yang tercantum nominal sebesar Rp 500.000,00, sampai Rp 1.000.000,00, untuk setiap pemegang kartu tani dalam bentuk bantuan modal pertanian dan bantuan subsidi pokok atau benih.

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M. Dadang Supriatna, SIP., M.Si., dan H. Sahrul Gunawan, S.E., dalam melakukan money politics terhadap pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara membagikan kartu guru ngaji kepada setiap pemilih yang di dalamnya tercantum nominal insentif sebesar Rp 3.000.000,00, hingga Rp 6.000.000,00, untuk setiap pemegang kartu guru ngaji.

4. Bahwa dengan masif, terstruktur, dan sistematisnya pembagian kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, sehingga berdasarkan rekapitulasi Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinyatakan memenangkan 30 kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

5. Bahwa meskipun di dalam kartu wirausaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji terdapat nominal uang secara kuantitatif yang nyata dan pasti akan tetapi baik Termohon atau Bawaslu Kabupaten Bandung dianggap bukan sebagai sebuah bentuk pelanggaran janji money politics. Terlebih sebagai bentuk money politics yang mempengaruhi hasil perolehan suara.

6. Bahwa Termohon di dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 telah bertindak tidak profesional

dengan tidak melaksanakan prinsip dan azas pemilihan umum. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan berpihak pada salah satu pasangan calon dengan tidak terbatas pada meloloskan pasangan calon yang sudah dari awal semestinya tidak memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat sebagai pasangan calon.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya, ya.

83. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Baik, Yang Mulia. Bahwa ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan sebenarnya masih bisa dicegah kalau saja Bawaslu Kabupaten Bandung hadir menjalankan tugas dan fungsinya. Yang lain dianggap dibacakan. Kami langsung kepada petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 5 ... 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Nomor Urut 3 H. Muhammad Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si dan H. Sahrul Gunawan, S.E.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Muhammad Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si, dan H. Sahrul Gunawan, S.E. diseluruh TPS Kabupaten Bandung.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum terima kasih, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih juga. Jadi disampaikan kepada Pemohon ... Termohon dan Bawaslu. Bawaslu suratnya tadi jangan lupa, nanti Saudara ngomong ada, enggak ada barangnya. Menyampaikan jawaban

untuk Termohon dan keterangan untuk Bawaslu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 13.30 WIB. Sudah dicatat? Ya, kemudian dalam perkara ini juga ada permohonan sebagai jadi Pihak Terikait dari Pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan. Mana, Kuasa Hukumnya mana? Ya, permohonannya diterima jadi nanti bergabung pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 pukul 13.30 WIB untuk memberikan keterangan juga.

Khusus kepada Termohon, ini tadi ada persoalan yang krusial mengenai ada komentar dari Ketua KPU tentang pemberitaan di online yang mestinya batas waktu pengajuan permohonan. Nah, itu nanti di ... bagaimana itu yang sebenarnya dan Mahkamah ingin ada tidak pengumuman dari KPU ketika itu. Selain penetapan juga pengumuman, sebagaimana yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, di tempat pengumuman dan di laman KPU itu yang penting nanti pada jawaban juga dilampirkan bukti itu.

85. BAWASLU NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: GAGA ABDILLAH SIHAB

Baik, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian pemberitahuan untuk siding tanggal 2 tadi sudah merupakan pemberitahuan resmi, sehingga seandainya nanti Mahkamah tidak mengusulkan panggilan lagi ini sudah dianggap panggilan sidang resmi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir dipersidangan ini. Dari saya cukup mungkin dari Yang Mulia Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

87. KETUA: ASWANTO

Tambahan.

Baik, terima kasih Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, pemeriksaannya sudah selesai, tetapi sebelum Ibu/Bapak meninggalkan ruangan ke pengesahan alat bukti dulu.

Bukti yang dimasukkan oleh Pemohon Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 itu adalah P-1 sampai P-40 betul, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021: MELISA ANGGRAINI

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: ASWANTO

Mohon maaf kalau dilarang membuka masker.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: ASWANTO

Ada catatan untuk bukti P-25 sampai P-28 itu belum dileges.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti disempurnakan, ya?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021:
MELISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia akan disempurnakan segera

95. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan yang sudah lengkap jadi P-1 sampai dengan P-40, kecuali P-25 sampai dengan P-28 yang belum di segel sudah diverifikasi dan dilengkapi di luar yang P-25 dan ... sampai dengan P-28.

KETUK PALU 1X

Baik tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia (...)

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

97. KETUA: ASWANTO

Disampaikan oleh Yang Mulia untuk (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah (...)

99. KETUA: ASWANTO

Silakan, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang sudah, silakan. Tidak bermaksud mengusir, hanya mempersilakan keluar dari ruang sidang demi protokol kesehatan. Terima kasih. Supaya dipersiapkan nomor berikutnya 15/PHP.BUP-XIX/2021 siapa yang akan menyampaikan? Pokok-pokoknya waktunya sama, 15 menit.

101. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Baik.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa sambil, disambil bisa.

103. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Boleh.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

He eh. Bisa sambil dibacakan, silakan.

105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Panel majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dengan register Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 20 Januari 2021. Berikut ini kami bacakan prinsip-prinsip permohonan Pemohon perihal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XIX/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana perbaikan Pemohon ... sebagaimana perbaikan permohonan Pemohon tanggal 21 Desember 2020.

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Tentang Kedudukan Hukum Pemohon.

III. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan.

IV. Tentang Waktu Perbaikan Permohonan ke semuanya mohon dianggap terbaca.

V. Selanjutnya tentang pokok permohonan. Adapun prinsip-prinsip pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut.

Penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 telah diwarnai dengan banyaknya pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dan yang secara signifikan mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih.

Bahwa selain daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. JeJe Wiradinata dan H. Ujang Endin yang dalam perkara a quo telah duduk sebagai Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait telah nyata melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat dan/atau pegawai negeri sipil mulai dari tingkat kabupaten, camat, lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya tidak hanya menggunakan uang atau barang yang bersumber dari dana pribadi Pihak Terkait dan/atau tim pemenangan lebih dari itu, Pihak Terkait telah menggunakan dana publik untuk tujuan kampanye dimana Pihak Terkait sebagai petahana atau Bupati Pangandaran memanfaatkan program-program Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, dana hibah yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk meraup suara pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Dengan adanya fakta tersebut mengakibatkan Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon.

Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan. Pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon sebagai Pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonan dapat kami uraikan secara ringkas sebagai berikut.

Poin a. Pelanggaran yang dapat dilakukan Pemohon diantaranya.

1. Terkait kotak suara di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka. Bahwa terhadap kejadian tidak terkuncinya kotak suara serta

terbukanya kotak suara di sekretariat PPS Desa Sukamaju, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mangunjaya telah menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Suka ... Majaya. Sukmajaya. Namun, Termohon menolak untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengatakan temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mangunjaya obscur libel dengan hanya bermodal pada klarifikasi KPPS tanpa mempertimbangkan bukti nyata atas temuan panwas tersebut.

2. Selanjutnya, terkait ketidaksesuaian jumlah surat suara yang didistribusikan dengan surat suara setelah selesai pencoblosan dan penghitungan yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di seluruh Kecamatan Pangandaran pada Pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

3. Pelanggaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Rumah Sakit Pandega Pangandaran.

b. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, dimana Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata yang merupakan Calon Bupati Pangandaran Nomor Urut 1 telah melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memanfaatkan anggaran bansos yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Pangandaran sebagai sarana sosialisasi atau kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa Pemilukada Tahun 2020 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pihak Terkait melalui tim pemenangan yang resmi maupun para relawan Pihak Terkait, serta pejabat dan/atau pegawai negeri sipil dalam semua tingkatan dengan disertai ajakan untuk kembali memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, di antaranya:

1. Telah terjadi penyalahgunaan dan pemanfaatan bantuan sosial kemanusiaan untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada di Kabupaten Pangandaran. Bahwa H. Jeje Wiradinata yang merupakan Calon Bupati Pangandaran Nomor Urut 1 telah memanfaatkan dan menyalahgunakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 dengan cara membubuhkan nama H. Jeje Wiradinata, dalam hal ini Pihak Terkait dalam voucher berat senilai Rp100.000 dan kantong plastik pembungkus beras, serta voucher sembako senilai Rp50.000,00 dan kantong plastik pembungkus sembako. Terhadap paket bantuan sosial yang bertuliskan nama H. Jeje Wiradinata tersebut telah didistribusikan sebanyak 100.000 paket pada tahap pertama dan pada tahap kedua bergulir bantuan sekitar 12.431 paket.

2. Calon Nomor Urut 1 juga memanfaatkan program pemerintah dalam pembagian Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Penderes di Kabupaten Pangandaran dengan

jumlah penerima 20.000 orang, dimana dalam pembagiannya disertai pembagian Kartu Juara yang bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Istilah juara adalah singkatan dari Jeje Ujang Amanah Rakyat yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2020 dan bahkan hingga beberapa hari menjelang dilakukannya pemungutan suara.

3. Tentang pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

4. Tentang ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN.

5. Tentang keterlibatan kepala desa sampai tingkat RT, dan

6. Tentang money politics.

Bahwa rangkaian tindakan pelanggaran dalam pemilukada secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut pengaruhnya sangat langsung telah berdampak sangat luas terhadap hasil pemilihan, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara langsung memperoleh manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi. Ironisnya, dengan banyaknya fakta pelanggaran TSM yang dilakukan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1, justru Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan menegakkan ketentuan hukum yang ada dan cenderung melakukan pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal dengan fakta-fakta hukum yang relatif sama, Bawaslu Kota Bandar Lampung berani memberikan sikap yang tegas memberi rekomendasi atau putusan diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus persidangan, perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tapi juga memeriksa dan mengadili proses pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilukada yang dipersengketakan dalam permohonan demi dan untuk menegakkan keadilan, terutama jika terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan segala independensinya dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan mendasarkan kepada *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai bermohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, maka tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau procedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian ringkas Pemohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 12.40 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pangandaran.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Wassalamualaikum wr.wb.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikusalam wr. wb. Baik, jadi terima kasih kepada Kuasa Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pangandaran. Penjelasan yang sama untuk KPU dan Bawaslu surat tugasnya jangan lupa. Tadi katanya ada dicek enggak ada lagi.

Kemudian sidang lagi tanggal 2 Februari Tahun 2021 Pukul 13.30 WIB acara adalah mendengarkan keterangan atau jawaban dari Termohon, keterangan Bawaslu, dan Pihak Terkait kebetulan juga ada permohonan dari H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan. Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait bisa diterima. Untuk itu pada persidangan tanggal 2 Februari Tahun 2021 bergabung dengan pihak persidangan ini untuk menyampaikan keterangan Pihak Terkait. Kuasa Hukumnya mana? Oke, nanti surat kuasanya diserahkan pada saat sidang yang akan datang.

Penjelasan juga sama bahwa pemberitahuan ini juga merupakan pemberitahuan resmi untuk panggilan sidang. Jadi seandainya Mahkamah tidak melapis dengan panggilan yang lain, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan padahal jadwal tersebut ... mungkin itu saja, Pak Ketua untuk pengesahan bukti atau klarifikasi silakan dengan Pak Daniel.

107. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada klarifikasi?

Baik, untuk Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 ada bukti yang dimasukkan berdasarkan daftar alat bukti P-1 sampai dengan P-147, betul, ya? Baik. Ada beberapa catatan, pertama ini permohonan dalam bentuk softcopy permohonan awal, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Ya.

109. KETUA: ASWANTO

Softcopy belum diserahkan, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Ya, Yang Mulia.

111. KETUA: ASWANTO

Belum diserahkan. Kemudian ada renvoi, ya, terhadap daftar alat bukti yaitu P-39 menjadi P-50, betul, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Ya.

113. KETUA: ASWANTO

Ini ... kemudian P-127 ini belum diserahkan, tetapi kemudian menyusul surat Pemohon bukti P-127 yang memang sebelumnya tidak pernah diserahkan itu dicabut kembali?

114. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Ya, Yang Mulia.

115. KETUA: ASWANTO

Kemudian P-129 juga belum diserahkan dan dicabut juga, ya?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Ya, Yang Mulia.

117. KETUA: ASWANTO

Kemudian P-129 juga tidak diserahkan, dicabut juga, ya. P-143 itu diperbaiki, kemudian P-144, P-144 ... P-145, P-146, dan P-147 itu tidak diserahkan, lalu kemudian masuk surat pencabutan.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Ya, Yang Mulia.

119. KETUA: ASWANTO

Bukti itu ya?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Ya.

121. KETUA: ASWANTO

Baik, kemudian ada renvoi terhadap P-39 tadi ya, sampai dengan P-48?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Betul, Yang Mulia.

123. KETUA: ASWANTO

Betul, ya?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Mempertegas nama daerah.

125. KETUA: ASWANTO

Ha. Ya, kemudian P-27, ini bundle D hasil Kecamatan Cijulang dan Form C-1 Kecamatan Pangandaran, hanya diserahkan dua rangkap, ya, satu asli, satu kopi. Harus berapa itu? He em, kurang dua rangkap lagi, ya.

126. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Mohon maaf, P berapa, Yang Mulia?

127. KETUA: ASWANTO

P-27, ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Ya.

129. KETUA: ASWANTO

Kemudian, KTA, ini sumpah dan KTA sumpah dari Kuasa Hukum juga belum diserahkan.

130. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Ya.

131. KETUA: ASWANTO

Nanti dilengkapi, ya.

132. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: MOHAMAD YUSUP

Kami sudah upload di pendaftaran online, Yang Mulia.

133. KETUA: ASWANTO

Sudah dimasukkan online? Ya, nanti kami cek kalau begitu, ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Baik, Yang Mulia.

135. KETUA: ASWANTO

Tapi kalau sudah dicek dan ternyata belum masuk, tolong nanti dilengkapi.

**136. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
MOHAMAD YUSUP**

Baik.

137. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan bukti yang dianggap sudah tidak bermasalah. Adalagi? Oh, ya, sudah ya, kita sahkan bukti-bukti yang P-1 sampai dengan P-147, di luar yang bermasalah tadi ya, sudah diverifikasi dan dianggap lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021. Untuk Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Kabupaten Pangandaran kita anggap selesai.

Silakan, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, kalau ada yang mau meninggalkan ruangan untuk Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 masih gabung, Pak?

**139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Masih.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih mau nonton di sini atau bagaimana? Tidak mengusir, tapi hanya mempersilakan karena protokol kesehatan. Termasuk ya, Pihak

Terkait silakan, Pak. Sudah boleh meninggalkan ruangan ya. Apa? Pakai mik, Pak. Itu ada mik, Pak, ada Petugas, Pak. Silakan, Pak.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRTA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga ingin menegaskan kembali. Jadi, surat kuasa dan surat keterangan dari Terkait, disampaikan sama-sama nanti tanggal 2, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRTA

Gitu, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat kuasa.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRTA

Surat kuasa.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat kuasa kan sebenarnya sekarang sudah ada, kan?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRTA

Sudah siap.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi karena perlakuan yang lain tadi, juga begitu.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021: ABSAR KARTABRTA

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Daripada nanti beda-beda.

**151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Ya, ya, ya.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan keterangan Bapak nanti.

**153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Baik, baik.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilampirkan ketika Bapak menyampaikan keterangan.

**155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Baik, jadi sekalian dengan keterangan, ya, Yang Mulia?

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

**157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Terima kasih, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ketetapannya bisa minta ke Panitia, Pak, kalau sudah diterima nanti. Ada produk dari Mahkamah Konstitusi, yang menerima Bapak sebagai Pihak Terkait, itu ada ketetapan kami. Nanti bisa Bapak minta ke Panitia, untuk bukti ke Prinsipal, Bapak kan? Ini sudah diterima. Tapi soal keterangannya diterima apa tidak, enggak tahu, tapi sebagai Pihak Terkait (...)

**159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Sudah diterima.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Legal standingnya, diterima.

**161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Baik, Yang Mulia. Oke, terima kasih.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

163. KETUA: ASWANTO

Silakan, untuk (...)

**164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021:
ABSAR KARTABRTA**

Izin, meninggalkan, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, silakan, Pak.

166. KETUA: ASWANTO

Bawaslu, juga?

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang terakhir Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Tasikmalaya.

**168. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEFEDI RAUF**

Tasikmalaya, Yang Mulia.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Tasikmalaya, kan?

**170. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Betul sekali, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang mana tadi disebut?

**172. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Betul, kok, Yang Mulia. Saya tidak mengoreksi, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Saya mohon izin kepada Yang Mulia, untuk pokok-pokok yang sifatnya semacam kedudukan dan lain sebagainya, untuk dianggap dibacakan untuk mempersingkat waktu, agar kami bisa menguraikan secara kasar apa yang terjadi pada proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Jadi, Yang Mulia, kami atas nama Pasangan Pak Iwan Saputra dan Pak Iip mengucapkan juga banyak terima kasih pada Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa ada pemaknaan dan perluasan kembali dari Pasal 158. Oleh karenanya kami memiliki kesempatan untuk mengajukan pokok perkara untuk dapat diperiksa, sekiranya Yang Mulia berkenan.

Jadi dalam konteks pelaksanaan (...)

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu pendapat Saudara, nanti jangan (...)

**176. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Oh, baik, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seolah pendapat Mahkamah. Silakan lanjutkan.

**178. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Jadi, Yang Mulia, kami di Tasikmalaya ini secara sederhana sudah kehabisan kata-kata, Yang Mulia. Karena bukan lagi pelanggaran menurut kami Yang Mulia, kami mengkualifikasikannya sebagai suatu kejahatan demokrasi, Yang Mulia. Karena memang ... memang lumrah ditemukan dalam permohonan yang lain, kami baca juga sekilas bahwa terdapat penyalahgunaan bantuan sosial. Tetapi dalam konteks Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Yang Mulia, ini lebih kepada upaya yang sangat sistematis, massif, dan terstruktur melibatkan APBD di Kabupaten Tasikmalaya. Kami sampaikan itu di Halaman 19, Yang Mulia. Dapat dilihat postur APBD yang tiba-tiba bergerak, kemudian bantuan Covid, kemudian waktu pencarian dan juga penggunaan aparat sipil negara maupun kepala desa maupun ketua RT se-Kabupaten Tasikmalaya dalam penyalurannya, Yang Mulia. Ini kami sampaikan semua dalam permohonan kami, Yang Mulia.

Jadi dimulai dari er ... dari biaya operasional, kemudian itu ada pengumpulan RT 1 Kecamatan Cisayong, kemudian juga hal yang sangat lumrah terjadi, Yang Mulia, yaitu kemudian money politic kembali. Jadi, kami sangat berharap besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya dapat memberikan suatu putusan hukum ke depannya yang mampu memberikan efek jera. Kenapa kami sebut ini, Yang Mulia, menjadi kejahatan demokrasi, Yang Mulia? Pasca waktu terakhir perbaikan permohonan, rupanya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya menemukan pelanggaran administrasi terhadap Pasal 71, Yang Mulia. Tapi mohon maaf, kami tidak sempat menyampaikan di permohonan karena waktunya telah habis, mungkin bisa dicek kepada Bawaslu yang intinya kurang lebih menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu didiskualifikasi, Yang Mulia. Yang luar biasanya hari ini, Yang Mulia, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak bersedia menjalankan rekomendasi tersebut, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rekomendasi ada?

180. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Rekomendasi ada, Yang Mulia. Dan kami sampaikan sebagai bukti, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diajukan?

182. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Sudah diajukan, Yang Mulia. Kami ajukan sebagai bukti, namun kami tidak sempat mengurai itu dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Tapi itu kami sampaikan ya, bahkan terhadap aparat sipil negara itu per hari ini, Yang Mulia, kami juga menyampaikan bahwa sudah ada 2 aparat sipil negara yang divonis oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. 1 itu camat Jatiwaras ... atas nama siapa?

183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang tidak didalilkan, tidak usah disampaikan di persidangan, tapi kalau Anda akan menambahkan itu bagian dari bukti, silakan.

184. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kami mendalilkan kalau Camat Jatiwaras, kami mendalilkan, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pertama.

186. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kalau yang pertama, kami tidak mendalilkan karena memang itu keputusan Bawaslu. Baik, kami hanya menyampaikan bahwa itu akan kami sampaikan sebagai buk (...)

187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang tiap ... ASN itu kemudian dapat vonis dari pengadilan negeri, itu didalikan?

188. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kami dalilkan kalau yang itu, Yang Mulia. Yang itu kami dalilkan. Yang pertama memang tidak, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

190. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Baik. Nah, KPU ... saya izin, Yang Mulia, mengutip pendapat Pak Aswanto dalam menolak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu masih menggunakan ketentuan TKPU Nomor 25 Tahun 2013. Yang jelas Prof. Aswanto dalam hal ini pernah menyatakan bahwa rezim pilkada bukanlah bagian apalagi sama dengan pemilu karena nomenklatur dan posisi hukum berbeda antara pemilu dan pilkada, maka menggunakan putusan dan cerita pilkada untuk kasus pilpres merupakan analogi yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ini ditegaskan dalam asas nit agit exemplum litem quo lite resolvit. Karena (...)

191. KUASA HUKUM TERMOHON NO 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang Mulia? Dari Termohon, itu tidak masuk dalam materi perbaikan permohonan yang kami terima. Terima kasih, Yang Mulia.

**192. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Saya pikir ini kan kesempatan kami, Yang Mulia, untuk membacakan, tolong agar Kuasa Termohon (...)

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebenarnya tadi sudah saya ingatkan, Pak.

**194. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Betul, betul, Yang Mulia.

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tidak didalilkan, tidak diuraikan dalam permohonan tidak perlu dipresentasikan. Ini kan memang dalam konteks hari ini adalah memperjelas permohonan.

**196. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Baik, Yang Mulia. Baik.

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak sudah senior masih harus (...)

**198. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Baik, baik, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

**200. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Kemudian, itu juga terdapat biaya operasional gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang kami jabarkan juga pada Halaman

24, Yang Mulia. Di sini jelas bagian-bagiannya dan semua digunakan, kami dalilkan semuanya dan juga kami buktikan semuanya, Yang Mulia. Mohon untuk sekiranya diteliti dan diuji buktinya. Kemudian, itu juga ada bantuan tidak terduga Covid-19. Jadi, kalau dalam konteks Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Yang Mulia, lebih banyak bantuan untuk atas nama Covid-19 yang digunakan dalam penyalahgunaannya sebagai pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

202. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kemudian itu bantuan-bantuan tersebut, Yang Mulia, itu meliputi RT, masjid se-Kabupaten Tasikmalaya, pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya, kemudian juga sekolah-sekolah, posyandu, dan lain sebagainya yang Insya Allah kami lampirkan juga dalam buktinya, Yang Mulia.

Nah, hal-hal seperti inilah, Yang Mulia yang kami sekali lagi mohon izin begitu, kan. Kami kehabisan kata-kata dan pada akhirnya menyampaikan bahwa ini adalah kejahatan demokrasi.

Nah kemudian, Yang Mulia, selain daripada dalil-dalil terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara secara masif, terstruktur, dan masif, ya. Kami juga ada menyampaikan beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia, yang kami miliki. Kami memiliki video salah satunya itu, Yang Mulia, adalah tidak tersegelnya kotak suara satu desa di Pakemitan terletak di Kecamatan Cibatujaya, Yang Mulia. Itu kami lampirkan bukti videonya, Yang Mulia. Kemudian juga, Yang Mulia, kami mendalilkan juga disini terkait juga dengan terlibatnya Kepala Satpol PP pada halaman 38 yang hari ini juga mungkin dalam perso ... perjalanan persidangan ini akan putus di Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya ini, Yang Mulia.

Itu kami dalilkan dalam di halaman 38.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, Pak?

204. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang prosesnya sedang?

206. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Sekarang sedang berproses di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada didalilkan?

208. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Ada, kami dalilkan di halaman 38, Yang Mulia. Kepala Satpol PP, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 38?

210. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Halaman 38, Yang Mulia. Siap.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

212. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Nah, itu, Yang Mulia, gambaran dan uraian secara sederhana, Yang Mulia, terhadap Permohonan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami segala harapan kami sebagai justiciabelen kepada Mahkamah Konstitusi meminta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang ditetapkan hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.59 WIB.

3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Ade Sugianto – H. Cecep Nurul Yakin sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3026/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 2.
4. Memerintahkan Termohon untuk setidaknya-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di 9 kecamatan meliputi Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Culamega, Kecamatan Cineam, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya tanpa mengikutsertakan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut, selambat-lambatnya 60 hari sejak keputusan perkara a quo dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini kami bacakan secara singkat, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, wabillahitaufik walhidayah assalamualaikum wr. wb., selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

Rekomendasi yang dimaksud tadi nomor berapa, Pak, dari Bawaslu tadi?

Baik, sambil dicek nanti (...)

**214. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Baik, Yang Mulia.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena ada rekomendasi lain yang dilampirkan.

**216. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Baik, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sama untuk Termohon, supaya dicermati nanti ketika menjawab Permohonan Pemohon ini. Mahkamah ingin mengetahui sejauh mana ... Oh ya, waktu penetapan itu, Pak Ali dan ... anu ... kapan diumumkan? Karena ada persoalan dengan permohonan dan perbaikan permohonannya, tapi Mahkamah belum bisa men-declare bahwa mana yang terlambat ini karena baru satu ... kita belum dapat audi ... eh terdapat ... temannya belum dapat, jadi kita harus mendengar dulu, nanti Mahkamah tidak boleh suudzon, nanti ini sudah terlambat, enggak tahunya menurut KPU justru tidak, kan.

Kemudian yang kedua, Pak Nurdin ... Ali Nurdin, juga rekomendasi Bawaslu ... juga Bawaslu, supaya nanti dicermati itu apa tadi yang didalilkan, benar tidak? Mahkamah ingin tahu apa itu rekomendasi dan kapan itu dikeluarkan? Apakah perkara sudah berproses di Mahkamah Konstitusi ataukah sejauh mana tindak lanjut daripada rekomendasi itu? Itu penting untuk ... keterangan Bawaslu nanti dan jawaban dari Pihak KPU nanti, termasuk dua vonis untuk ASN dan satpol PP, Ketua ... Kepala Satpol PP yang didalilkan oleh Kuasa Hukum tadi.

Kemudian untuk perkara ini, ada permohonan sebagai Pihak Terkait dari Pasangan Adi Sugianto dan H. Cecep Nurul Yakin dan Mahkamah memberikan ... apa ... kesempatan untuk menerima sebagai Pihak Terkait.

Kuasa hukumnya mana? Sudah ada surat kuasanya, Pak? Sudah ada, ya? Ketika ... itu dilampirkan ketika mengajukan permohonan. Baik, nanti di ... apa ... di ... dicek kembali ketika Bapak memberikan keterangan di sidang yang dijadwalkan, baik untuk Termohon, Bawaslu maupun Pihak Terkait, sama dengan yang sebelumnya, hanya jamnya yang berbeda. Hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, Pukul 16.15 ... 16.15 WIB. Supaya dicatat dan ini merupakan panggilan resmi tanpa ada panggilan lagi dari Mahkamah. Nanti seandainya seperti itu, panggilan ini

tidak ... sudah dianggap panggilan sah dan tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.

Pak Ketua, itu mungkin ... Pak Daniel, kalau ada yang diklarifikasi. Silakan.

218. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum melanjutkan, ada sedikit ... tambahan sedikit, boleh?

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti Pak, nanti sebelum kami tutup, Bapak diberi kesempatan.

220. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Biar Hakim dulu yang bicara.

222. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya ingin konfirmasi yang di Halaman 38 terkait dengan Kepala Puskesmas Cibalong, ya? Itu ... ya, apakah ada proses di pengadilan seperti kepala satpol PP atau tidak?

223. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kepala puskesmas kami belum monitor, Yang Mulia. Tapi (...)

224. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Soalnya ini kan didalilkan di sini.

225. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Didalilkan ... ha? Pemeriksaan awal, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Hanya pemeriksaan awal?

**227. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Pemeriksaan awal, Yang Mulia.

228. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, terima kasih.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, Pak? Mau menyampaikan apa, Bapak?

**230. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Izin, sedikit ini saja, Yang Mulia. Jadi rupanya yang tadi dikeluhkan oleh Kuasa Termohon rupanya kami dalilkan Yang Mulia di Halaman 27 Poin 15, terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu itu. Karena itu terkait dengan ...

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

288 apa 282? 288?

**232. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Halaman 27, Yang Mulia. Jadi (...)

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor rekomendasinya nomor berapa?

**234. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Kalo nomor rekomendasinya bukti P-153, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan buktinya, nomor rekomendasi, Pak.

236. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Nomor 046, Yang Mulia. Nomor 046.

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

046?

238. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

046. Siap, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu yang berkaitan diskualifikasi?

240. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Ya. Betul, Yang Mulia. Dan itu terkait diskualifikasinya mendasari kepada penggunaan surat instruksi bupati terkait insentif wakaf yang itu ada pada ... pada Pokok Permohonan kami, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa, Pak?

242. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Kami ada di Halaman 27 angka 15, Yang Mulia. Bahwa terdapat program percepatan wakaf yang pelaksanaannya diberikan pada waktu H-1 pencoblosan PemiluKada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu dalil kami, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, bukan kaitan dengan rekomendasi?

244. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Rekomendasi itu menentukan itu, Yang Mulia, di sebuah ... Bawaslu isinya, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, triggernya dari sini?

246. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Ya. Betul, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Nanti kan dipertimbangkan oleh Mahkamah (...)

248. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Baik, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Buktinya itu yang kami tidak menemukan tadi, karena yang ada rekomendasi diskui ... diskualifikasi tapi nanti kan masih ada terjadi apa ... kalo Anda nanti Bapak ... apa ... cek kembali bahwa bukti itu ternyata belum diserahkan, masih ada kesempatan untuk menyerahkan bukti itu, bukti tambahan.

250. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Baik, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Demikian juga kepada Pihak Termohon KPU kalau itu memang dalil itu tidak ada buktinya itu kan bisa dibantah dan kemudian itu bisa dijalan dengan bukti yang lain ... yang mematahkan dalil itu kan sudah bagian dari apa ... tata cara bercara di pengadilan, di badan peradilan. Termasuk Bawaslu, ya, Pak nanti di ... surat tugasnya Pak jangan ... ada? Nah itu, itu yang dicari tadi Bapak duduk situ karena itu (...)

252. BAWASLU NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: DODI JUANDA

Terselip tadi, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau tadi tidak baik tadi Bapak sudah dikeluarkan itu. Nanti diserahkan petugas ya.

254. BAWASLU NO 51/PHP.BUP-XIX/2021: DODI JUANDA

Ya.

255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prof. Ada yang lain? Silakan. Enggak pesan bukti?

256. KETUA: ASWANTO

Sidang kita akhiri, kita sahkan bukti dulu ya. Dari Pemohon memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-205.

257. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

205, Yang Mulia.

258. KETUA: ASWANTO

Ya. Memang betul, ya?

259. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Betul, Yang Mulia.

260. KETUA: ASWANTO

Ada catatan.

261. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Baik, Yang Mulia.

262. KETUA: ASWANTO

Softcopy daftar alat bukti belum ada.

**263. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Siap.

264. KETUA: ASWANTO

Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, softcopy perbaikan permohonan juga belum ada. Menurut Anda sudah masuk atau belum?

**265. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Sudah masuk, Yang Mulia, kalau permohonan. Kalau alat bukti memang belum, Yang Mulia, softcopy-nya, softcopy-nya. Sudah diambil tadi.

266. KETUA: ASWANTO

Sudah diambil tadi, ya?

**267. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Sudah diambil, Yang Mulia.

268. KETUA: ASWANTO

Oh. Karena sampai di ... apa ... sampai sekarang di ... kami di sini belum kami terima, nanti kami cek, ya.

**269. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021:
GEOFEDI RAUF**

Baik, Yang Mulia. Kalau tidak, kami siapkan juga pada sidang yang berikutnya, Yang Mulia.

270. KETUA: ASWANTO

Kemudian, ini juga tidak kalah pentingnya, kartu tanda advokat, ya.

271. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Baik, Yang Mulia.

272. KETUA: ASWANTO

Jadi, kalau Bapak pakai toga lalu bukan advokat, nanti kita dimarahi sama advokat.

273. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: GEOFEDI RAUF

Betul, Yang Mulia.

274. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Yang Mulia. Ada? Cukup? Baik.

275. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Dari Termohon, Yang Mulia.

276. KETUA: ASWANTO

Silakan, Termohon.

277. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang pertama sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo, kami nanti akan menjawab secara lengkap berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu.

Yang kedua, berkaitan dengan alat bukti yang sudah diajukan, kami mohon izin untuk meminta daftar alat bukti dan melakukan inzage atas alat buktinya. Terima kasih, Yang Mulia.

278. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, nanti berhubungan langsung dengan bagian Kepaniteraan, Pak Nurdin.

279. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

280. KETUA: ASWANTO

Saya ingatkan, ya, untuk buktinya inzage saja, ya? Daftar alat buktinya bisa.

Baik. Untuk Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda menyampaikan permohonan, selesai dan ditutup, ya. Tadi sudah disampaikan kan oleh Yang Mulia penundaan-penundaannya? Ya, sudah disampaikan, ya.

Saya ulangi lagi. Jadi, penyampaian penundaan tadi sekaligus sebagai panggilan sidang, ya, sekalipun nanti akan disusulkan panggilan secara tertu ... tertulis.

Sekali lagi, Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.08 WIB

Jakarta, 26 Januari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

